

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM LEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN MALINAU

Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Malinau

Mari Rosieana¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif serta peran dan kinerja anggota DPRD perempuan Kabupaten Malinau periode 2009-2014.

Pada Pemilihan umum tahun 2009 hampir semua partai yang berpartisipasi sudah menyertakan 30% keterwakilan perempuan di masing-masing daftar calon legislatif, bahkan ada 2 (dua) partai yang seluruh calon anggota Legislatifnya perempuan, yaitu Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Pembangunan. Di dalam keanggotaan Legislatif Kabupaten Malinau Periode 2009-2014 terpilih 3 orang perempuan yang secara sah memenangkan suara di masing-masing daerah pemilihan dan ini merupakan tonggak sejarah awal keterwakilan perempuan di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau. Ketiga anggota DPRD perempuan tersebut menjabat sebagai Ketua komisi I, wakil II di Badan Anggaran dan sekretaris II di Badan Musyawarah. Kinerja anggota DPRD perempuan di Kabupaten Malinau dapat dilihat berdasarkan upaya mereka dalam memperjuangkan hak dan tuntutan kaum perempuan melalui kebijakan dan pembangunan.

Keywords: *Keterwakilan Perempuan, Legislatif, Kinerja*

Pendahuluan

Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya Undang-undang Pemilu No.12 tahun 2003, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menempatkan jumlah 30% dari seluruh calon partai pada parlemen, baik di tingkat Nasional maupun lokal. Keterwakilan perempuan secara Nasional mengalami kenaikan dari pemilihan umum 1999 sebesar 9%. Diawali dengan keputusan Negara mengenai perpolitikan di Negeri ini, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2008 dengan di undang-undangkannya Lembaran Negara No.2 Tahun 2008 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan didalam partai politik, berbagai hal diatur didalam undang-undang ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Pemilu yang memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik formal yaitu: UU Pemilu No 10 tahun 2008 pada pasal 8 ayat (1) butir (d) menyatakan bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan dan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Marirosieana@gmail.com

pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Walaupun ada peluang bagi perempuan untuk berkiprah di bidang politik, khususnya menjadi calon anggota legislatif tetapi tetap saja kesempatan tersebut bergantung pada kepemimpinan partai politik dimana peran partai politik sangat penting dalam menentukan apakah perempuan bisa duduk di lembaga legislatif. Para perempuan yang berada di parpol dan dinominasikan sebagai caleg oleh partainya menyebutkan hambatan yang mereka rasakan antara lain adalah kriteria sangat maskulin yang diterapkan, tidak ada kriteria yang memasukkan kerja khas perempuan yang artinya kekuasaan dominan ada di tangan laki-laki yang lebih diutamakan untuk menjadi anggota legislatif, dimana perempuan biasanya hanya di jadikan sebagai pelengkap persyaratan dan sekedar memenuhi Undang-Undang (Sistem kuota), jarang sekali sebuah parpol benar-benar mengusung perempuan dengan menempatkan perempuan pada nomor urut satu peserta pencalegkan dan yang paling banyak dikemukakan adalah politik uang, yaitu besarnya sumbangan uang yang diberikan kepada partai, sementara partai tidak transparan menyebut berapa sumbangan yang diharapkan dari seorang caleg. Sebagaimana pada Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang No.31 Tahun 2002 tentang partai politik yang dinilai belum optimal dan perkembangan masyarakat yang menuntut peran partai untuk memunculkan calon politisi yang mampu berperan di kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mampu mewujudkan partai politik sebagai organisasi yang bersifat Nasional dan modern , sehingga Undang-undang No.31 tahun 2002 tentang partai politik perlu diperbaharui mengingat tuntutan masyarakat dan tuntutan bagi kaum perempuan dan anak yang masih terdiskriminasi selama ini. Olehnya itu, perlu di akomodasi kaum perempuan di Lembaga Legislatif, karena perempuan lebih mengerti akan kebutuhan dari kaum perempuan dan anak itu sendiri. Artikel ini, akan melihat keterwakilan perempuan beserta peran dan kinerjanya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang legislator di DPRD Kabupaten Malinau.

Kerangka Dasar Teori

1. Keterwakilan Perempuan

Perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*). Proporsi keterwakilan dalam demokrasi perwakilan partai untuk menghadirkan suatu kandidat untuk dipilih, serta secara sadar mengurangi perbedaan antara pembagian partai. Sistem daftar Proporsional adalah tipe umum dari sistem pemilihan representasi proporsional yang di bentuk oleh representasi proporsional, dalam kursi representasi proposional. Digunakan untuk mengkompensasi berbagai ketidaksepadanan yang di hasilkan kursi. Sehingga

dengan sistem representasi proporsional, perempuan dapat menerjemahkan tuntutan-tuntutan ini dalam hal representasi yang lebih besar.

Di dalam UU No 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia dalam penjelasannya pada pasal 46, kita dapat memperoleh penjelasan mengenai keterwakilan perempuan. Diartikan bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif menuju keadilan dan kesetaraan gender. Dengan menyimak pengertian diatas, maka jelaslah terdapat suatu kedudukan yang bersifat setara. Jadi tanpa perbedaan atau diskriminasi dalam kedudukan sosial, politik, Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, kepartaian dan pemilihan umum menuju kesetaraan dan keadilan gender.

a. Aspek Hukum Feminisasi Perpektif UU No 2 Tahun 2008

Kemajuan yang dicapai dalam tatanan hukum politik di Indonesia, dapat dilihat dari prinsip kesetaraan gender dalam instrumen peraturan perundang-undangan, sebagaimana UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik, kesetaraan gender yang pada dasarnya adalah keadaan dimana terdapat persamaan perlakuan atas setiap orang tanpa membedakan latar belakang seks dan memberikan seluas-luasnya kesempatan bagi setiap orang untuk berpartisipasi atau berbuat sesuatu baik menurut kemampuannya yang dimilikinya, bagi orang lain atau masyarakat. Kesetaraan gender dalam politik, berarti memberlakukan orang tanpa membedakan latar belakang seks, supaya eksistensi dan kemampuannya lebih berdaya guna dalam rangka penyelenggaraan aspek-aspek bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Prinsip kesetaraan gender, khususnya mengatur tentang peran perempuan dalam partai politik, dapat dilihat pada pasal 20 UU No 2 Tahun 2008, kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing. Setiap kepengurusan partai politik menurut sistem yang dianut UU, hendaknya memperoleh komposisi feminisasi yang signifikan (Minimal 30%). Feminisasi demikian tidak hanya pada tingkat pusat tapi juga dalam kepengurusan tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten atau Kota). Ketentuan ini dapat mengkondisikan kaum perempuan untuk aktif dalam hak-hak politik. Secara populasi dalam statistik jumlah perempuan lebih tinggi jumlahnya dari pada laki-laki. Dalam pemilu 2009 jumlah pemilih perempuan adalah 53%. Tetapi jumlah calon legislatif yang terpilih dari kaum perempuan hanya 11.27%.

b. Masalah-masalah dalam Keterwakilan Perempuan

Masalah yang dihadapi ialah, bagaimana jika suatu daerah kabupaten, yang secara relatif tingkat pendidikan dan kecerdasan perempuan sangat minim. Maka disini tidak dijumpai sejumlah kuota perempuan dalam suatu partai politik disebabkan karena kualitas dan kaum perempuan untuk menjadi pengurus partai dan anggota DPRD tidak memenuhi syarat.

UU pemilu tahun 2003 menentukan bahwa sistem pemilu 2004 adalah sistem proporsional terbuka. Di dalam pasal 65 ayat 1 UU Pemilu Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau kota untuk setiap daerah pemilihannya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pasal ini dianggap sebagai pasal setengah hati, pasal karet, bersifat sukarela karena tidak bersifat mengharuskan parpol melaksanakan ketentuan tersebut dan tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak melaksanakan. Hal ini membuka peluang bagi parpol-parpol yang selama ini didominasi laki-laki untuk mengabaikan aturan tersebut, dan pada akhirnya keterwakilan perempuan tetap tidak tercapai.

1. Keterwakilan perempuan dalam pencalegkan pada pemilu tahun 2009 di Kabupaten Malinau

UU pemilu No. 10 Tahun 2008 berupaya membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi perempuan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengamatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, Pada Pemilihan yang ditunjukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, khususnya pada pasal 2 ayat 5, pasal 20, serta pasal 31 ayat (1) merupakan tantangan bagi setiap partai politik untuk memajukan kaum perempuan agar partai politik mampu menghasilkan politisi yang benar-benar memperjuangkan tuntutan masyarakat. Tampaknya, tidak akan diperkenankan suatu partai politik menyimpangi sistem kuota minimal 30% Keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.

Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 tampaknya belum mampu memenuhi harapan untuk, meningkatkan jumlah wakil perempuan di lembaga legislatif ke jumlah 30% persen yang belum bisa dipenuhi³. Sistem pemilihan proporsional tertutup yang menuntut setiap calon mendapat suara sama dengan bilangan pembagi pemilih (BPP), sementara perolehan suara yang tak mencukupi angka BPP diberikan kepada caleg di urutan teratas sangat penting untuk keterwakilan perempuan. Sehingga Pada pemilihan umum tahun 2004 tidak ada perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif di Kabupaten Malinau. Pada Pemilihan Umum tahun 2009, ada banyak perubahan besar dalam sistem pemilu kali yaitu sistem proporsional terbuka dan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen

Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau (Rosi)

sebagai calon anggota legislatif seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu⁴. Hasil didapat saat ini adalah dimasukkannya ketentuan angka 30 persen bagi perempuan calon anggota legislatif (caleg) dalam pencalonan oleh partai politik, meskipun ketentuan itu tidak diikuti dengan pemberian sanksi bagi parpol yang tidak melaksanakannya. Di Kabupaten Malinau pada pemilu tahun 2009 keterwakilan perempuan sudah hampir memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik yang dapat dilihat dalam pencalegkan pada tabel di bawah ini;

Tabel 1.1. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perempuan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan I

No	Nama Partai Politik	Jumlah Caleg	
		Laki-laki	Perempuan
1	Partai Hanura	7	4
2	Partai Karya Peduli Bangsa	2	1
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	4	1
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	9	4
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	1
6	Partai Barisan Nasional	3	2
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7	3
8	Partai Keadilan Sejahtera	7	3
9	Partai Amanat Nasional	2	1
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	4	2
11	Partai Kedaulatan	7	1
12	Partai Persatuan Daerah	3	2
13	Partai Kebangkitan Bangsa	3	1
14	Partai Pemuda Bangsa	3	1
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1	1
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	3	2
17	Partai Karya Perjuangan	2	1
18	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	4	2
19	Partai Demokrasi Kebangsaan	3	1
20	Partai Republikan Nusantara	3	2
21	Partai Pelopor	4	1
22	Partai Golongan Karya	9	4
23	Partai Persatuan Pembangunan	6	3
24	Partai Damai Sejahtera	5	4
25	Partai Nasional Benteng Kerakyatan	6	3
26	Partai Bulan Bintang	6	2
27	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	4
28	Partai Bintang Reformasi	3	1
29	Partai Patriot	5	2

30	Partai Demokrat	5	3
31	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2	1
32	Partai Indonesia Sejahtera	2	1
33	Partai Kebangkitan Ulama	3	6
	Total Jumlah	143	72

Sumber: KPUD Kabupaten Malinau

Daerah Pemilihan Kabupaten Malinau terbagi atas dua daerah pemilihan, yaitu I dan II. Dimana di daerah Pemilihan I dengan jumlah 33 partai dan jumlah caleg perempuan keseluruhannya berjumlah 72 orang. Pada pencalegkan ini, caleg perempuan dengan jumlah terbanyak terdapat di partai Kebangkitan Ulama dengan jumlah 6 orang wanita, sedangkan caleg laki-laki di partai itu hanya berjumlah 3 orang, ini membuktikan kaum perempuan mendominasi di partai Kebangkitan Ulama. Sedangkan terbanyak kedua dari partai Golongan Karya, Damai Sejahtera, Demokrasi Indonesia Perjuangan, Peduli Rakyat Nasional dan Partai Hanura dengan jumlah caleg perempuan dengan jumlah 4 orang. Semua partai hampir semua sudah memenuhi perwakilan 30% perempuan, namun tidak semua partai menetapkan sistem zig zag dalam menempatkan posisi perempuan. Rata-rata partai menempatkan perempuan pada nomor urut 3 dan hanya sedikit sekali yang menempatkan perempuan di posisi nomor urut 1 dan 2. Keterwakilan perempuan dalam partai politik juga dapat di lihat pada daerah pemilihan II pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.2. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2009 Daerah Pemilihan II

No	Nama Partai Politik	Jumlah Caleg	
		Laki-laki	Perempuan
1	Hanura	7	2
2	Karya Peduli Bangsa	5	3
3	Peduli Rakyat Nasional	2	3
4	Gerakan Indonesia Raya	4	2
5	Partai Barisan Nasional	3	1
6	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	5	3
7	Partai Keadialan Sejahtera	1	1
8	Partai Amanat Nasional	1	0
9	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1	1
10	Partai Kedaulatan	0	3
11	Partai Persatuan Daerah	2	3
12	Partai Kebangkitan Bangsa	2	1
13	Partai Pemuda Bangsa	3	0
14	Partai Demokrasi Pembaharuan	2	1
15	Partai Karya Perjuangan	1	1
16	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	3	2
17	Partai Republikan Nusantara	2	1

Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau (Rosi)

18	Partai Pelopor	4	1
21	Partai Golongan Karya	8	3
22	Partai Persatuan Pembangunan	0	2
23	Partai Damai Sejahtera	2	2
24	Partai Nasional Benteng Kerakyatan	3	3
25	Partai Bulan Bintang	2	1
26	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	3
27	Partai Patriot	2	2
29	Partai Demokrat	5	3
30	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	4	2
31	Partai Indonesia Sejahtera	2	0
	Total jumlah	82	50

Sumber: KPUD Kabupaten Malinau

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah caleg perempuan di daerah pemilihan II berjumlah 50 orang dan laki-laki berjumlah 82 orang. Caleg tersebut berasal dari 31 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu. Apabila dilihat keterwakilan perempuan di pencalegkan, hampir semua partai di Dapil II telah memenuhi persyaratan 30% persen keterwakilan perempuan, kecuali partai Amanat Nasional, Partai Pemuda Indonesia dan Partai Indonesia sejahtera yang tidak memiliki caleg perempuan dan memang karena jumlah calegnya sangat kurang dari 1 sampai 3 orang saja. Pada daerah pemilihan II ini, penempatan caleg perempuan kurang lebih sama dengan daerah pemilihan I, karena tidak semua partai menempatkan perempuan di antara nomor urut I sampai nomor urut II atau menempatkan perempuan dengan model zig zag, walaupun sistem pemilihan sudah menggunakan sistem proposional terbuka. Lebih jelasnya, dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009
Daerah Pemilihan II

Nomor: 2			
Partai Karya Peduli Bangsa			
No Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Kabupaten/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	Pdt. Yusa Sakai	L	Malinau
2	Hendry S.Pak	L	Malinau
3	Paulina	P	Malinau
4	Aspul	L	Malinau
5	Anthonius .ST	L	Malinau
6	Rosnani	P	Malinau
7	Josri Ungui	L	Malinau
8	Indra Fardila	P	Malinau

Sumber: KPUD Kabupaten Malinau

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa Partai Karya Peduli Bangsa belum menerapkan sistem zig-zag dalam penyusunan daftar calegnya. Seharusnya kalau mau mengedepankan keterwakilan perempuan dan potensi keterpilihannya tinggi, caleg perempuan yang ada ditempatkan di nomor urut I atau nomor urut II. Akan tetapi, kebanyakan partai menempatkan perempuan pada nomor urut III.

Ada hal menarik dari dapil II ini, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kedaulatan hanya diwakili oleh caleg perempuan dan tidak ada caleg laki-laki. Partai Kedaulatan memiliki caleg perempuan berjumlah 3 orang perempuan dan partai Persatuan Pembangunan berjumlah 2 orang, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari data berikut:

Tabel 1.4. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan II

Nomor: 24			
Partai Persatuan Pebangunan			
No Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Kabupaten/Kota (Tempat Tinggal Calon)
1	Juni Hendiarti	P	Malinau
2	Sabariah	P	Malinau

Tabel 1.5. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan II

Nomor: 11			
Partai Kedaulatan			
No Urut	Nama Lengkap	Jenis Kelamin (L/P)	Kabupaten/Kota (Tempat Tiggal Calon)
1	Merry	P	Malinau
2	Kaing Ajen	P	Malinau
3	Maria Sigar	P	Malinau

Sumber: KPUD Kabupaten Malinau

Keterwakilan perempuan di Partai Kebangkitan Ulama dan Partai Kedaulatan sudah mewakili keterwakilan perempuan, yang dimana seluruh calegnya berjenis kelamin perempuan. Namun dari ketiga caleg perempuan ini, tidak ada satupun yang lolos sebagai anggota DPRD. Partai tersebut sekedar mengisi kuota dan mengugurkan syarat 30% keterwakilan perempuan di partai politik agar partai dapat ikut serta dalam pemilu.

2. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Malinau

Mengingat, pengalaman sepanjang Indonesia merdeka menunjukkan banyak kepentingan perempuan terabaikan. Tingginya angka kematian ibu akibat melahirkan (Indonesia yang tertinggi di ASEAN dan salah satu yang tertinggi di dunia, bahkan lebih tinggi dari Banglades), mahalnya biaya kesehatan, pendidikan, tidak tersedianya air bersih yang terjangkau untuk semua orang, sistem upah minimum regional (UMR) yang ternyata menyebabkan perempuan menjadi kelompok yang paling lebih dulu terkena pemutusan hubungan kerja bila UMR dinaikkan, tidak adanya hukum untuk melindungi perempuan dari kekerasan di daerah konflik maupun di ruang pribadi di dalam rumah, adalah sebagian kecil dari ketidakadilan yang dialami perempuan karena tidak terwakilinya suara perempuan di dalam lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Jumlah anggota DPRD periode 2009-2014 Kabupaten Malinau berjumlah 20 orang, yang terdiri dari 18 Anggota DPRD laki-laki dan 2 Anggota DPRD perempuan pada paska pemilihan anggota Legislatif daerah Malinau tahun 2009. Hal ini merupakan suatu sejarah awal karena ini pertama kalinya ada keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif Kabupaten Malinau, karena pada periode sebelumnya tidak ada perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Malinau. Dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6. DPRD Kabupaten Malinau Tahun periode 2009-2014 berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Pdt. Martin Labo, M.Si	Laki-Laki
2	Drs. Jhonny Laing, M.si	Laki-Laki
3	Northon Billa, S.sos	Laki-Laki
4	Ir. Dolvina Damus	Perempuan
5	Pdt.Robinson Tadem M,Div	Laki-Laki
6	Djalung Lawai, SE	Laki-Laki
7	Pdt. Lewi Yudan, M.Th	Laki-Laki
8	Kila Ule Herman, SE.M.Si	Laki-Laki
9	Kila Liman	Laki-Laki
10	Herman	Laki-Laki
11	Ir. Yonathan Elbaar	Laki-Laki
12	Gidion Billa	Laki-Laki
13	Cherly Miranda M, SE	Perempuan
14	Drs. Kalvinus	Laki-Laki
15	Drs. Samson Loehat	Laki-Laki
16	Sudarmono	Laki-Laki
17	Ronald.A Wenur	Laki-Laki
18	Kule Njuk, SE	Laki-Laki

19	Hj. Khariani, SE	Perempuan
20	H. Rudi	Laki-Laki

Sumber Data: Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau 2012

Pada Tahun 2012 tepatnya bulan Agustus ini, terjadi perubahan jumlah anggota DPRD perempuan, Pada tahun 2012 ini jumlahnya bertambah menjadi 3 orang yaitu Ibu Hj. Khariani Dt. Nasir menggantikan Umar H. Ibrahim yang di karenakan Pergantian Antar waktu yang telah di sepakati oleh Anggota DPRD terkait setelah dua setengah tahun menjadi Anggota DPRD Kabupaten Malinau dan saat ini jumlah anggota DPRD laki-laki berjumlah 17 orang

Ketiga anggota DPRD perempuan ini menduduki jabatan sebagai Ketua komisi yang di pegang oleh Ibu Dolvina Damus, Ibu Cherly Sebagai sekretaris Komisi I dan Ibu Hj. Khariani Sebagai anggota Komisi III. Dalam Susunan Fraksi Ibu Dolvina Damus bertugas sebagai Sekretaris Fraksi Golongan Karya, di Fraksi Intimung Ibu Cherly Miranda juga menjadi sekretaris. Sedangkan Ibu Hj. Khariani Sebagai Anggota Fraksi Intimung dan dalam Susunan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Malinau, Ibu Cherly Miranda sebagai Sekretaris II dan ibu Hj. Khariani sebagai Anggota, di Dalam Susunan Badan Legislasi Ibu Cherly sebagai Anggota dan untuk susunan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malinau Ibu Ir. Dolvina Damus Sebagai Sekretaris II, dan untuk di ketahui Ibu Hj. Khariani meneruskan jabatan Bapak Umar H. Ibrahim saat ini yang di percayai kepada Bapak Umar H. Ibrahim selama masih aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Malinau.

3. Peran dan kinerja Anggota DPRD Perempuan di Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau

Untuk mewujudkan peran serta kaum perempuan serta menjadikan kaum perempuan Kabupaten Malinau yang mandiri, cerdas dan inovatif, memiliki rasa kepercayaan diri, memiliki jati diri, di samping kemampuannya dalam keterampilan dalam pekerjaan atau sebagai Ibu rumah tangga maka perlu upaya memberikan kesempatan yang sama bagi Anggota DPRD perempuan untuk memperjuangkan hak dan tuntutan pada bidang pemberdayaan perempuan tanpa membedakan suku, ras, dan golongan melalui kebijakan maupun anggaran.

Dengan terwakilinya perempuan di Lembaga legislatif Kabupaten Malinau diharapkan mampu membawa pada gerakan perubahan. Peran mereka akan menjadi penting karena, pertama, perempuan adalah separuh dari populasi masyarakat. Kedua, perempuan memiliki pengalaman biologis maupun yang dibentuk secara sosial, yang berbeda dari laki-laki. Ketiga, perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan yang sebagian berbeda sehingga laki-laki tidak bisa mewakili perempuan. Alasan keempat yang bisa ditambahkan adalah perempuan di lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif bisa menjadi peran model untuk perempuan lain sehingga perempuan bisa mengikuti contoh mereka untuk aktif berperan di ruang publik.

Kualitas kinerja anggota dewan tidak hanya ditentukan dari jumlah kaum perempuan yang berhasil menjadi anggota dewan, melainkan juga ditentukan oleh kualitas atau mutu mereka, maka perlu kiranya diupayakan adanya keseimbangan antara pemenuhan jumlah dengan kualitas mereka berjuang menyampaikan aspirasi perempuan, melalui kebijakan anggaran, memperjuangkan isu gender, mengkritisi SKPRD agar anggaran berbasis gender pemberdayaan perempuan dalam rapat maupun sidang yang di laksanakan di DPRD dengan harapan memaksimalkan keaktifan kaum perempuan di Kabupaten Malinau agar terlibat dalam pelaksanaan pembangunan melalui organisasi-organisasi wanita yang ada. Kinerja dari para anggota DPRD perempuan yang ada di Kabupaten Malinau dapat kita lihat dari keberhasilan mereka menjabat sebagai Ketua komisi I, wakil II di Badan Anggaran, dan sekretaris II di Badan Musyawarah. Mereka senantiasa selalu memperjuangkan hak dan aspirasi perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Malinau dengan mengutamakan kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan, melalui kebijakan anggaran dan peraturan daerah. Dan saat ini ketiga anggota DPRD perempuan tersebut sedang memperjuangkan Perda Perlindungan Anak.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterwakilan perempuan dalam pencalegkan pada pemilihan anggota DPRD Kabupaten Malinau tahun 2009 sudah hampir memenuhi 30% keterwakilan perempuan dan belum semua partai mengikuti aturan sesuai dengan peraturan 30% persen yang di amanatkan UU No 2 Tahun 2008. Dan dalam pencalegkan tidak semua partai menempatkan perempuan dengan sistem zig zag, sekalipun sekarang sudah menggunakan sistem proporsional daftar terbuka, tapi tetap saja ada masyarakat yang menganggap sistem pemilihan masih menggunakan sistem daftar tertutup dan menganggap caleg nomor urut I adalah caleg yang terbaik, padahal hal ini belum tentu karena penetapan nomor urut tergantung pendekatan dan hubungan yang baik dengan ketua partai, dan perempuan hanya di jadikan syarat untuk memenuhi 30%
2. Keterwakilan perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau periode 2009-2014, dari segi jumlah berjumlah 3 orang dari 20 Anggota DPRD Kabupaten Malinau, Keterwakilan Perempuan dalam struktur maupun fungsi, Dimana anggota DPRD perempuan menduduki jabatan yang strategis seperti ketua komisi, sekretaris fraksi, sekretaris II Badan Anggaran dan Badan musyawarah. Dan tidak ada bias gender yang terjadi di DPRD Kabupaten Malinau, karena yang paling utama ialah kompetensi personal untuk memperjuangkan hak masyarakat terkhususnya di bidang perempuan dan

memajukan pembangunan di Kabupaten Malinau Sebagai Mitra Eksekutif dan Yudikatif.

3. Peran dan Kinerja dari Anggota DPRD perempuan Kabupaten Malinau, telah banyak memberikan sumbangsih bagi kaum perempuan di Kabupaten Malinau dengan memperjuangkan hak dan aspirasi perempuan dan anak dengan mengutamakan kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan, melalui kebijakan anggaran dan peraturan daerah.

Daftar Pustaka

Anugrah, Asrid.2009. Keterwakilan perempuan Dalam Politik. Jakarta: Pancuran Alam.1997.

Ratna,S dan Briggte, H. Perempuan, Beban dan Perubahan Sosial. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.

Ssitinah, Suyanto Bagong.2006. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana Pramada Media Group.

Dokumen-Dokumen:

Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPRD.

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malinau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Bahan Dari Internet

Ahmad Heryawan. 2008. Hakekat Kesetaraan dan Keadilan Gender. <http://ahmadheryawan.com>.